



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir :Kudus, 25 Desember 1992, Umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. xxxx beralamat di xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus, xxxx xxxxxx, email: xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Kudus 27 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, berdomisili di Rumah Bapak Kaswan (Ayah Kandung) di Dukuh xxxxxxxx RT 001 RW 002, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 20 November 2011, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 November 2011;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di RT 002 RW 004, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus, selama 10 (sepuluh) tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Kontrakan Desa Bulungcangkring xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis namun pada bulan Juli 2024 sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekcokan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman dan berganti-ganti;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Dukuh xxxxxxx RT 001 RW 002, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamat di xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus
8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan yaitu sejak bulan Februari 2024 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, bahwa Termohon tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, bahwa Termohon tidak berada di alamat tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds., tanggal 06 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Khaerozi, S.H.I., M.H.**

**Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

**Melisa Citra Wardhani, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).	